



Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Praktik Koperasi Desa Merah Putih Di Indonesia

Lely Maharani^{*1}, Andriani Samsuri², Ony Thoyib Hadi Wijaya³

¹UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia;

²UIN Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia;

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pemuda, Surabaya, Indonesia.

Kata Kunci

Ibnu Taimiyah,
Koperasi Desa
Merah Putih,
Ekonomi Islam

Abstrak

Ibnu Taimiyah (1263–1328 M) merupakan ulama besar yang memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam melalui konsep keadilan, masalah, mekanisme pasar, larangan riba, dan solidaritas sosial. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), program pemerintah yang berlandaskan asas keadilan, kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui program *One Village One Commodity* (OVOC), KDMP mendorong pengembangan potensi lokal sekaligus menjadi wadah pengelolaan berbagai usaha produktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengkaji relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah terhadap praktik Koperasi Desa Merah Putih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan analisis normatif terhadap konsep ekonomi Ibnu Taimiyah serta kebijakan dan implementasi KDMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik KDMP selaras dengan prinsip ekonomi Islam menurut Ibnu Taimiyah, terutama pada aspek keadilan dalam distribusi manfaat, musyawarah dalam pengambilan keputusan, orientasi pada kemaslahatan bersama, serta penguatan solidaritas sosial yang menghindari praktik riba dan eksploitasi. Temuan ini menunjukkan bahwa Koperasi Desa Merah Putih dapat dipandang sebagai manifestasi kontemporer pemikiran ekonomi Islam klasik yang mendukung pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial serta sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Keywords

Ibn Taymiyyah,
Village
Cooperative
Merah Putih,
Islamic
Economics

Abstract

Ibn Taymiyyah (1263–1328 CE) was a prominent Islamic scholar whose economic thought emphasized justice, *maslahah* (public welfare), market mechanisms, the prohibition of *riba* (usury), and social solidarity. These principles are relevant to the Village Cooperative Merah Putih (*Koperasi Desa Merah Putih* or KDMP), an Indonesian government initiative founded on the values of justice, kinship, mutual cooperation, and deliberation to improve rural community welfare. Through the *One Village One Commodity* (OVOC) program, KDMP promotes the development of local potential while serving as a platform for managing productive community-based enterprises. This study aims to examine the relevance of Ibn Taymiyyah's economic thought to the practices of the Village Cooperative Merah Putih. The research employs a descriptive qualitative approach using literature review and normative analysis of Ibn Taymiyyah's economic concepts and the policies and implementation of KDMP. The findings indicate that KDMP practices are consistent with Ibn Taymiyyah's principles of Islamic economics, particularly in promoting equitable distribution of benefits, deliberative decision-making, public welfare orientation, and social solidarity while avoiding *riba* and exploitation. The study concludes that the Village Cooperative Merah Putih represents a contemporary manifestation of classical Islamic economic thought and contributes to achieving socially just economic development in line with Indonesia Emas 2045.

*Corresponding Author : **Lely Maharani**, Magister Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia;
Email: lelymaharani2525@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v12i2.1051>

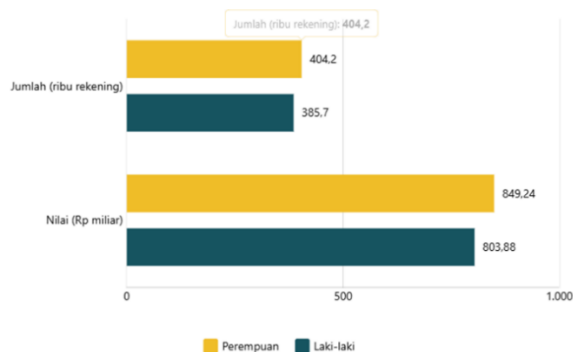
History Artikel: Received: 12 Juni 2026 | Accepted: 30 Juni 2026

PENDAHULUAN

Persoalan ketimpangan dan kemiskinan yang dihadapi penduduk Indonesia, merupakan isu yang terus berulang dan menjadi fokus perhatian serius di kalangan cendekiawan muslim, pemerintah, maupun akademisi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa solusi yang konkret dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Berdasarkan data BPS maret 2025, jika dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin Maret 2025 perkotaan meningkat sebanyak 0,22 juta orang (dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang pada Maret 2025). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan justru menurun sebanyak 0,43 juta orang (dari 13,01 juta orang pada September 2024 menjadi 12,58 juta orang pada Maret 2025) (Badan Pusat Statistik, 2025).

Kondisi ini semakin diperburuk dengan maraknya pengguna pinjol yang terjatuh dalam sistem cicilan yang mencekik. Minimnya *Islamic financial literacy* dalam pemenuhan kebutuhan hidup membuat seseorang mencoba cara yang instan guna memenuhi kebutuhan tersebut, tanpa memikirkan risiko di kemudian hari. Pinjol menerapkan bunga dan denda yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, besaran bunga/denda yang tidak masuk akal, tidak transparan dalam perjanjian pendanaan, serta menyebarkan data pribadi nasabah bermasalah secara ilegal.



Gambar 1. Perbandingan Jumlah Rekening dan Nilai Simpanan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari kedua fenomena diatas, pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal dengan membuat berbagai program, salah satunya KDMP, untuk meningkatkan *employment* (kesempatan kerja) dan mengurangi ketergantungan masyarakat pada pinjol. Koperasi merupakan program pemerintah yang saat ini dikembangkan sebagai salah satu solusi masyarakat desa keluar dari kemiskinan.

Koperasi merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Sulistiyo *et al.*, 2025). Sejak awal kemerdekaan,

koperasi dipandang sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan cita-cita ekonomi kerakyatan sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi bukan hanya sebuah lembaga ekonomi, melainkan juga gerakan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama melalui prinsip demokrasi ekonomi, partisipasi anggota, dan gotong royong (Yuhertiana, 2022).

Koperasi desa memiliki peranan signifikan dalam menggerakkan roda ekonomi pedesaan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memberdayakan masyarakat (Wardhani, 2023). Salah satu revitalisasi program nasional koperasi yang tengah dilakukan pemerintah adalah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang lahir dengan semangat nasionalisme, keadilan, dan kemandirian ekonomi sebagai wajah baru.

Dalam UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 1 Undang-undang tersebut menyebutkan, Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer. Pasal 15, secara lebih rinci menjelaskan bahwa "Koperasi Sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi" (Nasional, 1992).

KDMP bukan sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi sarana pemberdayaan masyarakat yang menekankan kewirausahaan (Indriani, 2025). Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih mendapat dukungan langsung dari pemerintah sebagai bagian dari program strategis Presiden menuju Indonesia Emas 2045, yakni visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan fondasi ekonomi kerakyatan yang kuat, inklusif, dan berkeadilan sosial (Ulfanora, 2025). Dengan demikian, koperasi ini bukan hanya instrumen pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga bagian dari agenda nasional jangka panjang.

Model kelembagaan koperasi desa tersebut sejalan dengan prinsip koperasi internasional yang digagas oleh *International Cooperative Alliance*, yaitu partisipasi anggota yang terbuka, pengelolaan demokratis, serta pembagian manfaat yang adil (ICA, 2016).

Di sisi lain, pemikiran ekonomi Islam klasik menawarkan kerangka konseptual yang relevan dengan prinsip koperasi, terutama dalam hal keadilan, kemaslahatan, dan solidaritas sosial. Salah satu tokoh sentralnya adalah Ibnu Taimiyah (1263–1328 M), seorang ulama besar yang kontribusinya tidak hanya di bidang teologi dan hukum, tetapi juga dalam teori sosial-ekonomi (Maulidizen, 2019). Dalam karyanya *al-Hisbah fi al-Islam* dan *al-Siyasah al-Syar'iyah*, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa kegiatan ekonomi

harus dilandasi oleh keadilan (*al-'adl*) dan menghindari segala bentuk kezhaliman, termasuk riba, monopoli, penimbunan (*ikhtikar al-ath'imah*), serta eksploitasi pasar. Menurutnya, negara berkewajiban hadir untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi secara merata dan melindungi masyarakat dari praktik pasar yang merugikan (Duriana, 2015).

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan adanya resonansi antara gagasan Ibnu Taimiyah dengan sendi-sendi koperasi desa di Indonesia (Kholiq et al., 2024). Konsep keadilan dalam transaksi dapat dipadankan dengan mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang adil; syura (*musyawarah*) sejalan dengan rapat anggota koperasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi; orientasi masalah paralel dengan tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan semangat solidaritas sosial identik dengan nilai gotong royong yang menjadi ciri khas koperasi desa.

Tidak adanya data konkret yang terkoneksi dengan bank pusat menjadikan keuangan di setiap desa sulit dipantau oleh pemerintah, sehingga tidak ada masukan yang menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat, akurat, dan berbasis data. Misalnya, ketika sub-usaha yang bernaung di bawah KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) mengambil fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari bank Himbara, maka setiap transaksi akan meninggalkan jejak digital keuangan yang bisa terekam dan dianalisis. Dalam skema KDMP melalui Himbara, maka koperasi desa harus terdaftar dalam microsite nasional, mengunggah data legalitas, rencana bisnis, dan laporan keuangan kepada bank dan pemerintah.

Setiap KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) harus memiliki badan hukum yang terdaftar agar bisa mengakses pembiayaan melalui bank Himbara, karena tanpa legalitas yang jelas, dana tidak dapat disalurkan. Saat ini terdapat sekitar 80.000 KDMP di seluruh Indonesia dan sudah teregister pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Pemerintah menggratiskan biaya pendirian akta koperasi desa agar koperasi legal yang akuntabel dan memperkuat masyarakat tidak terbebani administrasi. Akta yang dibuat notaris didaftarkan melalui AHU Online Kemenkumham untuk memperoleh badan hukum, kemudian teregister di portal merahputih.kop.id. Kebijakan ini mendorong semakin banyak desa memiliki ekonomi desa.

Namun demikian, kajian akademik yang secara khusus menelaah relevansi pemikiran Ibnu Taimiyah dengan praktik koperasi desa, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, masih terbatas. Penelitian yang ada lebih banyak membahas koperasi syariah secara umum atau pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dalam konteks makro. Penelitian yang ada lebih banyak membahas

koperasi syariah secara umum atau pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dalam konteks makro. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan literatur, sekaligus memperkaya diskursus mengenai penerapan ekonomi Islam klasik dalam praktik kelembagaan ekonomi kontemporer di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: Bagaimana relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dengan praktik Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi landasan untuk menganalisis kesesuaian prinsip keadilan, musyawarah, masalah, dan solidaritas dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dengan sendi-sendi koperasi desa, sekaligus menempatkan koperasi sebagai bagian dari strategi menuju Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap karya-karya Ibnu Taimiyah, peraturan tentang koperasi di Indonesia, serta dokumentasi mengenai Koperasi Desa Merah Putih. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan prinsip-prinsip ekonomi Ibnu Taimiyah dengan praktik koperasi desa.

Penelitian dilakukan untuk memahami relevansi pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dengan praktik Koperasi Desa Merah Putih. Data yang digunakan terdiri atas sumber primer berupa karya Ibnu Taimiyah (*al-Hisbah fi al-Islam*, *al-Siyasah al-Syar'iyah*, dan *Majmu' al-Fatawa*) serta sumber sekunder berupa literatur akademik, dan dokumentasi terkait program Koperasi Desa Merah Putih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan konseptual antara pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dan praktik Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Ibnu Taimiyah menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan penolakan terhadap segala bentuk kezhaliman ekonomi, seperti riba, monopoli, dan penimbunan. Prinsip ini beresonansi dengan asas koperasi yang menempatkan kesejahteraan anggota di atas kepentingan individu, serta memastikan distribusi manfaat melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil (Abbas & Rabiyyah, 2025). Dengan demikian, koperasi dapat dipandang sebagai manifestasi kontemporer dari gagasan Ibnu Taimiyah tentang sistem ekonomi yang berkeadilan (Kusumasari, 2025).

Konsep syura yang digagas Ibnu Taimiyah, yakni musyawarah dalam pengambilan keputusan, terimplementasi dalam mekanisme rapat anggota koperasi yang menjadi forum tertinggi penentuan

kebijakan. Selain itu, orientasi masalah mursalat dalam pemikiran Ibnu Taimiyah sejalan dengan tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui akses modal, pemasaran produk lokal, dan pemberdayaan ekonomi (Latif, 2025). Koperasi Desa Merah Putih secara khusus juga mendukung agenda pemerintah menuju Indonesia Emas 2045, dengan menempatkan solidaritas sosial, gotong royong, dan kemandirian sebagai pilar pembangunan ekonomi desa. Walaupun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal keterbatasan literasi keagamaan dan manajerial di kalangan anggota, sehingga penerapan prinsip-prinsip Ibnu Taimiyah dalam koperasi masih memerlukan penguatan kapasitas dan regulasi pendukung.

Keadilan dan Distribusi Manfaat

Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa keadilan (*al-'adl*) adalah prinsip utama dalam seluruh aktivitas ekonomi (Basya et al., 2025). Dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah*, beliau menyatakan bahwa tujuan syariat adalah menegakkan kemaslahatan dan mencegah segala bentuk kezaliman yang merugikan masyarakat. Beliau menolak praktik riba, monopoli (*ihhtikar*), dan penimbunan barang pokok (*ikhtikar al-ath'imah*), sebab praktik tersebut menyalahi prinsip distribusi adil dan merusak keseimbangan pasar. Menurut Ibnu Taimiyah, fungsi negara dan lembaga sosial adalah memastikan agar aktivitas ekonomi berjalan tanpa eksploitasi, sehingga kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat (Hidayatullah, 2025).

Prinsip ini sejalan dengan asas koperasi di Indonesia yang menekankan distribusi manfaat ekonomi secara merata melalui mekanisme Sisa Hasil Usaha sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992. SHU dibagikan berdasarkan besarnya partisipasi anggota, bukan jumlah modal yang ditanamkan, sehingga mencegah dominasi kelompok tertentu dan mencerminkan asas keadilan.

Pada praktik Koperasi Desa Merah Putih, distribusi manfaat tidak hanya terbatas pada anggota, tetapi juga diarahkan pada masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan ekonomi, pelatihan kewirausahaan, serta dukungan terhadap UMKM desa (Koswara, 2025). Data Kementerian Koperasi dan UKM (2022) menunjukkan bahwa koperasi desa yang sehat mampu meningkatkan pendapatan anggota hingga 15–20% per tahun, sekaligus mengurangi kesenjangan antarwarga. Dengan demikian, koperasi menjadi instrumen kontemporer dari pemikiran Ibnu Taimiyah dalam menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi sosial (Nurjaman et al., 2025).

Pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai keadilan ekonomi memiliki dasar yang kuat dari al-Qur'an dan Hadits (Hafizd et al., 2025). Dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah* dan *al-Hisbah fi al-Islam*, beliau menegaskan rujukan kepada QS. An-Nahl: 90 tentang perintah menegakkan keadilan, QS. Al-Baqarah: 275 tentang larangan riba, serta QS. Al-Hasyr: 7 yang menekankan agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya. Dalil-dalil ini memperkuat konsep distribusi manfaat yang menekankan pemerataan dan keadilan, yang secara praksis tercermin dalam mekanisme SHU Koperasi Desa Merah Putih. Dengan demikian, keadilan distributif yang diajarkan Ibnu Taimiyah bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam membangun kelembagaan ekonomi modern berbasis koperasi.

Musyawarah sebagai Dasar Pengambilan Keputusan

Ibnu Taimiyah menempatkan syura sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan, baik dalam ranah politik, sosial, maupun ekonomi. Dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah*, ia menekankan bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan publik harus diambil melalui musyawarah yang melibatkan para pihak yang memiliki pengetahuan, kepakaran, dan keterlibatan langsung dalam persoalan tersebut (Khan, 2025). Pandangan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Asy-Syura: 38, yang memuji orang-orang beriman karena urusan mereka diputuskan melalui musyawarah (*wa amruhum syura baynahum*). Dengan demikian, syura tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, melainkan mekanisme kelembagaan yang menjamin partisipasi dan mencegah dominasi segelintir elite.

Prinsip syura tersebut relevansinya dalam praktik koperasi di Indonesia, yang menempatkan rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sesuai UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Rapat anggota berfungsi menetapkan rencana kerja, kebijakan strategis, serta pertanggungjawaban pengurus, sehingga setiap anggota memiliki hak suara yang sama tanpa diskriminasi modal atau status sosial. Dalam konteks Koperasi Desa Merah Putih, mekanisme musyawarah ini dijalankan secara demokratis melalui forum rutin yang melibatkan anggota desa secara langsung, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan kolektif, bukan kepentingan kelompok tertentu. Proses ini sudah dimulai sejak pembuatan akad pendirian koperasi, di mana seluruh anggota bermusyawarah untuk menyepakati Simpanan wajib, pengambilan jenis usaha yang dijalankan dan kembangkan, Visi dan misi desa.

Penelitian Ropke juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota dalam rapat berkorelasi

positif dengan keberhasilan koperasi, baik dari segi kesehatan organisasi maupun pertumbuhan ekonomi anggota. Contoh saat warga menaruh simpanan wajib sebagai tabungan maka mereka akan berkontribusi dan rasa memiliki KDMP. Lebih jauh, musyawarah dalam koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga sarana edukasi demokrasi ekonomi. Anggota yang terlibat dalam forum musyawarah mendapatkan pengalaman praktis dalam tata kelola, manajemen usaha, dan perencanaan strategis, yang dapat meningkatkan literasi ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan demikian, prinsip syura yang diajarkan Ibnu Taimiyah bukan sekadar ideal normatif, tetapi dapat diaktualisasikan secara nyata dalam kelembagaan koperasi sebagai wujud ekonomi partisipatoris yang berkeadilan.

Maslahah sebagai Orientasi Utama

Dalam kerangka pemikiran Ibnu Taimiyah, *maslahah* (kemaslahatan) merupakan orientasi utama dari setiap kebijakan ekonomi. Ia berpandangan bahwa tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*) adalah mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek akidah, moral, maupun aktivitas sosial-ekonomi. Konsep ini kemudian dikenal sebagai *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash, tetapi tetap relevan untuk dicapai demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, bagi Ibnu Taimiyah, praktik ekonomi yang tidak memberi manfaat bagi umat atau justru menimbulkan kerugian sosial tidak sejalan dengan tujuan syariat.

Relevansi konsep *maslahah* dalam praktik Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ini dirancang bukan hanya untuk memenuhi kepentingan ekonomi individu, melainkan juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara kolektif. Program-program yang dijalankan meliputi penyediaan akses permodalan berbasis kekeluargaan, fasilitasi pemasaran produk lokal agar memiliki daya saing di pasar yang lebih luas, serta pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2022) menunjukkan bahwa koperasi dengan orientasi pemberdayaan semacam ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan anggota rata-rata 18% per tahun, sekaligus mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan (Supriyanti & Pertiwi, 2025).

Saat harga gabah adalah ketidakadilan yang sering dialami petani, terutama saat panen raya ketika harga jatuh karena pasokan melimpah, sementara biaya produksi tetap tinggi. Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan pada tengkulak yang membeli gabah dengan harga murah, sehingga petani terdesak

menjual meskipun merugi. Harga gabah juga tidak stabil dan kerap tidak sebanding dengan biaya produksi, sehingga kesejahteraan petani sulit tercapai. Dalam kerangka Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), persoalan ini dijawab melalui mekanisme pembelian gabah dengan harga yang lebih layak dan stabil, sehingga petani terlindungi dari kerugian. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah yang menekankan pentingnya intervensi terhadap harga (*tas'ir*) bila terjadi ketidakadilan pasar, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan kemaslahatan bersama tetap terjaga.

Selain itu, orientasi *maslahah* dalam koperasi desa sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, yang menekankan pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai salah satu pilar utama (Holqi, 2025). Studi Qardhawi (1997) menegaskan bahwa penerapan prinsip *maslahah* dalam ekonomi Islam tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga membangun solidaritas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi kontemporer dari pemikiran Ibnu Taimiyah, di mana *maslahah* dijadikan orientasi utama untuk menciptakan kesejahteraan, kemandirian, dan keadilan sosial di tingkat desa.

Solidaritas Sosial dan Tolak Eksploitasi

Ibnu Taimiyah secara tegas menolak segala bentuk praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif, seperti riba dan penimbunan barang kebutuhan pokok (Basya et al., 2025). Dalam *Majmu' al-Fatawa*, ia menjelaskan bahwa riba menimbulkan ketidakadilan karena memberikan keuntungan sepihak tanpa adanya risiko dan kerja nyata. Demikian pula, praktik monopoli dan penimbunan dikecam karena mempersempit akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar serta menimbulkan ketidakstabilan harga. Pemikiran ini menegaskan bahwa sistem ekonomi yang sehat harus menolak eksploitasi dan justru membangun solidaritas sosial sebagai dasar distribusi kesejahteraan (Etxezarreta et al., 2025).

Prinsip tersebut terimplementasi dalam Koperasi Desa Merah Putih, yang menempatkan solidaritas dan gotong royong sebagai pondasi utama pemberdayaan masyarakat desa. Koperasi ini berupaya memperpendek rantai pasok agar petani memperoleh harga jual yang lebih tinggi dan konsumen dapat membeli dengan harga lebih terjangkau (Setiadjatnika, 2020). Dengan model ini, eksploitasi dari tengkulak atau pedagang perantara dapat ditekan, sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat desa (Kuswanto, 2024). Data Yusuf menunjukkan bahwa pemangkasan rantai distribusi mampu meningkatkan pendapatan petani hingga 20–30%, sekaligus menjaga stabilitas

harga di tingkat konsumen. Selain itu, praktik koperasi ini sejalan dengan prinsip hak pemanfaatan sumber daya alam, di mana sumber daya pada hakikatnya adalah amanah Allah yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat (Mugiyati, 2016).

Solidaritas sosial yang diusung koperasi sejalan dengan visi Islam tentang *ta'awun* (tolong-menolong) dalam kebaikan (QS. Al-Maidah: 2). Solidaritas ini bukan sekadar nilai moral, melainkan instrumen praktis untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat desa. Dengan menyediakan akses terhadap layanan ekonomi, pelatihan, dan fasilitas produksi, melalui koperasi juga menciptakan kemandirian dan memperkokoh ekonomi kerakyatan. Penelitian Kusnadi menegaskan bahwa koperasi berbasis solidaritas dan pemberdayaan memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap guncangan pasar dibanding lembaga usaha yang berorientasi profit semata. Dengan demikian, Koperasi Desa Merah Putih dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi pemikiran Ibnu Taimiyah, di mana solidaritas sosial menjadi fondasi untuk menolak eksploitasi sekaligus membangun keadilan dan kesejahteraan jangka panjang.

KESIMPULAN

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah memiliki relevansi dengan praktik Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*), serta orientasi pada masalah sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi. Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai instrumen yang merefleksikan gagasan tersebut melalui pemberdayaan masyarakat desa, pemangkasan rantai pasok, peningkatan harga di tingkat petani, penekanan harga di tingkat konsumen, serta penyediaan akses terhadap layanan ekonomi, modal dan fasilitas penting lainnya. Dengan mengedepankan prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah, koperasi ini bukan hanya wadah ekonomi, tetapi juga sarana membangun kemandirian, memperkuat ekonomi kerakyatan, serta mendukung program nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan demikian, pemikiran Ibnu Taimiyah tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga relevan sebagai kerangka pengembangan koperasi di era modern. Integrasi prinsip keadilan, musyawarah, masalah, dan solidaritas sosial dalam praktik Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan bahwa warisan intelektual Islam dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. K., & Rabiyyah, U. (2025). Cooperative Development Strategy to Increase Surplus Business Results (SHU) at the Republic of Indonesia Employee Cooperative, State University of Makassar. *Point of View Research Management*, 6(3), 5–10.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan Maret 2025 meningkat*. <https://www.bps.go.id/Id/Pressrelease/2025/07/25/2518/Persentase-Penduduk-Miskin-Maret-2025>.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025>
- Basya, M. M., Hendratmi, A. H., Ratnasari, R. T., & Prasetyo, A. (2025). The Concept of Social Welfare From The Perspective of Ibn Taimyah and Ibn Khaldun. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 12(1), 41–49.
- Duriana, D. (2015). Principles of Economic Ibn Taymiyyah (Moral Analysis). *Al-Ulum*, 15(1), 185–200.
- Etchezarreta, E., Villalba-Eguiluz, U., Arrillaga, P., & Mendieta, R. (2025). How to Grow Without Getting Bigger: Inter-Cooperation as a Scaling Strategy for Social and Solidarity Economy Organizations. *Business & Society*, 00076503251315466.
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2025). Comparative and Integrative Approach of Conventional and Islamic Economic Theories in Islamic Economic Law Development. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 20–39.
- Hidayatullah, S. (2025). Exploring the Evolution of Islamic Economic thought from Classical Scholars to Modern Frameworks. *Al-Mudju: Muamalah Discussion Journal*, 2(1), 75–80.
- Holqi, F. G. F. (2025). Analysis of Indonesian Development Equity: Making the Golden Indonesia 2045 through Pure Decentralization Policy in National Development Planning. *Journal of ASEAN PLUS Studies*, 6(1), 1–23.
- Indriani, Y. (2025). Sinergitas Empat Pilar dalam Mewujudkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Modern. *Book Chapter Universitas Koperasi Indonesia*, 3–12.
- Khan, T. (2025). Islamic Behavioral Economics: A Primer. Available at SSRN 5285764.
- Kholiq, A., Musa, S. Z. B. S., & Haerany, A. (2024). *Islamic Law and the Politics and Economics of Development According to Ibn Taimiyah's Thought: A Study of Fiqh Siyasah and its Relevance to State Economic Empowerment*.
- Koswara, A. (2025). The New Cooperative Program 'KMP' And The Indonesian Pancasila Economy:

- A Legal And Philosophical Approach. *International Journal of Law and Legal Ethics (IJLLE)*, 6(1), 15–29.
- Kusumasari, L. (2025). Synergy between Village-Owned Enterprises and Merah Putih Village Cooperatives: The Road to Economic Independence. *Equity: Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Kuswanto. (2024). Analysis of the Efficiency Performance of Cooperatives in Indonesia: Analysis of Provincial Cooperatives Using the Data Envelopment Analysis Approach. *International Journal of Industrial Engineering and Production Research*, 35(3), 122–133. <https://doi.org/10.22068/ijiepr.35.3.1858>
- Latif, Y. (2025). Building the Soul of the Indonesian Nation: Mohammad Hatta on Religion, the State Foundation, and Character Building. *Studia Islamika*, 32(2), 241–278.
- Maulidizen, A. (2019). Economic Thought of Ibn Taimiyah and Relevance to the World Economic and Community Economic System. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 20(2), 131–146.
- Mugiyati, M. (2016). Hak Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 440–471. <https://doi.org/10.15642/aj.2016.2.2.440-471>
- Nasional, B. P. H. (1992). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN*. <https://bphn.go.id/data/documents/92uu025>
- Nurjaman, M. I., Linda, S. A., Al-Rasyid, C. S., Susanti, K. H., & Eldiani, N. (2025). Cooperative Development Model" Merah Putih" Based On Sharia Economics To Improve The Welfare Of Village Communities. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 21–28.
- Setiadjatnika, E. (2020). Integration of financial and social performance: Survey of cooperatives in West Java, Indonesia. *International Journal of Innovation Creativity and Change*, 13(3), 419–435.
- Sulistiyo, H., Nugraha, N., Hasanuh, N., Suartini, S., Manda, G. S., Sidik, S., & Lukita, C. (2025). Cooperatives Research Trends in Indonesia: A Systematic Literature Review. *The Indonesian Accounting Review*, 15(1), 21–36.
- Supriyanti, S. S., & Pertiwi, D. N. G. (2025). How Do Pancasila Economics and Islamic Economics Relate to Financial Governance Policies in Indonesia? *Journal of Lslamic Economics and Bussines Ethics*, 2(1), 1–22.
- Ulfanora, U. (2025). The Urgency of Implementation Top And Down Principles Towards Red And White Cooperatives In Indonesia. *Nagari Law Review*, 8(3), 477–485.
- Wardhiani, W. F. (2023). The Effect of Performance on the Sustainability of Coffee Farmers' Cooperatives in the Industrial Revolution 4.0 in West Java Indonesia. *Sustainability Switzerland*, 15(6). <https://doi.org/10.3390/su15064901>
- Yuhertiana, I. (2022). Cooperative Resilience during the Pandemic: Indonesia and Malaysia Evidence. *Sustainability Switzerland*, 14(10). <https://doi.org/10.3390/su14105839>